



**P E N E T A P A N**

**Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.LBH.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.00/RW.00, Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "**Penggugat**";

**LAWAN**

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan BPD Maluku di XXXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 82/Pdt.G/2013/PA.LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/1990, tertanggal 10 September 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah nenek Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang; -----

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 82/Pdt.G/2013/PA.LBH.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama: -----
- a. ANAK I, laki-laki berumur 21 tahun; -----
  - b. ANAK II, perempuan berumur 18 tahun; -----
  - c. ANAK III, laki-laki berumur 9 tahun; -----
- Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan 1994 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Tergugat cepat marah dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; -----
  - b. Tergugat sering bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain; -----
6. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti di atas, namun demikian Penggugat tetap bersabar demi masa depan anak-anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya dengan harapan suatu saat nanti Tergugat bisa merubah sifat-sifatnya; -----
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 13 Juni 2013 saat mana Penggugat menanyakan tentang pesan singkat yang bernada mesra di handphone Tergugat, tetapi malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, namun pada persidangan ketiga Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis untuk hadir pada persidangan ketiga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan waktu untuk menempuh mediasi namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat mau kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diberikan waktu untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 8 Juli 2013, mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator pada tanggal 3 Juli 2013 dan 8 Juli 2013, namun mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga, atas penasehatan Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 82/Pdt.G/2013/PA.LBH. dengan alasan Penggugat ingin kembali rukun bersama Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 82/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 82/Pdt.G/2013/PA.LBH. telah selesai karena dicabut; -----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (*Tujuh ratus satu ribu rupiah*); ----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. M. RIDWAN C. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. NYA IBA KHWE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. RIDWAN C.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



ABDUL JARIS DAUD, SH.

ALAMSYAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. NYA IBA KHWE

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	610.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>701.000,-</b>

(*Tujuh ratus satu ribu rupiah*)